



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/162 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800.1.3.3/290/2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan guna kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan Unit Kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
 11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
- Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/162 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/2 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. ALEK JUSRAN, M. Kes.	196902112007011007	Pemimpin BLUD
2.	RUDY WIDIYANTO,S.Kep,Ns,MH.Kes.	197004201993031006	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M.Kes, Sp.P.	197108282006041016	Pejabat Teknis BLUD
4.	M.FIKRI MUKHLISIN.	199411152020121007	Bendahara Pengeluaran BLUD
5.	BAKTI PRIMAYANI.	198804082020122006	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD

B. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. TRI KUNCORO, MMR.	196505261997031006	Pemimpin BLUD
2.	KHUSNUL ANWAR, SKM,MM.	197210081997031005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. WAHYU NUR AMBARWATI, SpKJ.	197403142010012004	Pejabat Teknis BLUD

C. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr.SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes.	197406252003122002	Pemimpin BLUD
2.	WAHYU JAYA SEMBODO,SE,MM.	196902022005011012	Pejabat Keuangan BLUD
3.	RIMA HAYU SRI WIDADI,SKM,MM.	197603112000032001	Pejabat Teknis BLUD
4.	EKOWATI SRI SUPADMI.	197408082000032008	Bendahara Penerimaan BLUD
5.	NURHAINI SETYANINGSIH.	196811141990032001	Bendahara Pengeluaran BLUD

D. RUMAH SAKIT Umum Daerah Dr. Rehatta

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. AGUNG PRIBADI, M.Kes.M, Si.Med.Sp.B.	196505261997031006	Pemimpin BLUD
2.	AGUS SETIAWAN,SE.	198108072010011021	Pejabat Keuangan BLUD
3.	SUMARLIN,SKM,M.Kes.	197611162007012007	Pejabat Teknis BLUD
4.	RISAL BELA PRADANA.	199607132022031005	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
5.	YUSNI WIJAYANTI.	197907282014062005	Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD

E. RUMAH SAKIT Umum Daerah Dr. Moewardi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp PD.	196712031996031001	Pemimpin BLUD
2.	MUHAMMAD MANSUR,SE,MM.	197212091994021003	Pejabat Keuangan BLUD
3.	Dra.RETNO SUDEWI,Apt.,M.Si,MM .	196811241993102001	Pejabat Teknis BLUD

F. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	Dr. HERI DWI PURNOMO,Sp.,An.	196610132006041001	Pemimpin BLUD
2.	SUKMONOADI SINGOSURANDONO,SKM.	19730205 1998031005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	MUDJI SRI UTAMI, SKM, M. Kes.	197104281993042004	Pejabat Teknis BLUD

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADHYATMA, MPH

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	KINETIKA SINANTRI, SKM,MM.	197108251995032002	Pemimpin BLUD
2.	KINETIKA SINANTRI, SKM,MM.	197108251995032002	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. ERLINA RUMANTI, M.Kes.	197106122003122006	Pejabat Teknis BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001